

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang sempurna, memuat ajaran-ajaran yang bersifat universal. Universal tidak hanya berisi ajaran yang bersifat umum mengenai hubungan manusia dengan tuhanNya berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lainnya. Kegiatan manusia yang berperan sebagai pemimpin di muka bumi yang bertugas menghidupkan, mensejahterakan, dan memakmurkan bumi dengan cara transaksi-transaksi tolong-menolong antar umat manusia dengan manusia.

Menjamin dalam memakmurkan, kesejahteraan, dan keselamatan dalam menghadapi kehidupan manusia di dunia maupun di akhirat, Islam mengatur perhubungan tersebut dalam sebuah sistem ekonomi, yang dikenal dengan sistem ekonomi berlandaskan Al-Qur'an dan Hadist.

Menurut Muhammad (2002: 3), "Sistem muamalah adalah hubungan dari persoalan hak atau hukum, sampai kepada urusan lembaga keuangan". Islam menginginkan agar sistem ekonominya terorganisir sedemikian rupa sehingga harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja. Manusia lupa bersyukur, Allah tidak akan memberikan berkah-Nya kepada umat manusia. Sebaliknya, Allah akan menyamuderaikan berkah-Nya kepada orang-orang yang bersyukur. Kekayaan akan membawa berkah bukan laknat. Firman Allah dalam Qs. Asy-Shura: 27, menjelaskan tentang rizki harta.

﴿ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنزِلُ بِقَدَرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ

بِعِبَادِهِ خَيْرٌ بَصِيرٌ ﴿٢٧﴾

Dan jikalau Allah melapangkan rizki kepada hamba-hamba-Nya, tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha Mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha Melihat.

Lembaga keuangan Islam diadakan untuk mewadahi aktivitas kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan dalam upaya memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya yang dapat menghasilkan keuntungan. Kegiatan ekonomi tersebut dapat dilakukan dengan berbagai macam-macam kegiatan ekonomi, seperti produksi, pinjaman, asuransi, sewa-menyewa, wirausaha (*entrepreneur*), jual beli atau pegawai. Berbagai macam yang dilakukan manusia, mereka mendapatkan penghasilan yang beranekaragam.

Melihat fenomena perkembangan kemajuan pembangunan dan teknologi, saat ini sudah banyak perkembangan penghasilan umat manusia dari penghasilan rendah, sedang ataupun tinggi. Sehingga di era perkembangan kemajuan teknologi ini, seseorang harus bertindak lebih cepat dalam menginvestasikan harta yang dimiliki supaya mendapatkan perkembangan. Semakin bertambahnya waktu, nilai daya beli suatu mata uang akan semakin turun.

Model usaha masyarakat dalam menginvestasikan hartanya berbagai macam-macam. Masyarakat dapat menginvestasikan hartanya dengan membeli peternakan hewan, kendaraan, tanah, emas, atau melakukan perniagaan untuk memperoleh keuntungan di kemudian hari. Seiring perkembangan ekonomi, masyarakat yang hartanya tidak berpotensi untuk berinvestasi berbagai macam model-model investasi, mereka dapat menginvestasikan hartanya melalui KJKS BMT.

Menurut Sumiyanto (2008:39), “KJKS BMT adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang menjadikan sistem syari’ah sebagai landasan operasional”. Koperasi menghimpun dana dari anggota dalam bentuk bidang produksi, simpanan, pinjaman, konsumsi, pembelian dan penjualan. Dana yang sudah dihimpun akan disalurkan usaha-usaha masyarakat lain untuk memperoleh keuntungan dan anggota yang menghimpun dananya di koperasi akan memperoleh keuntungan dari penyaluran dana tersebut.

Salah satu cara untuk menyalurkan dana yang kita miliki agar tidak dipegang oleh orang kaya yaitu dengan melakukan simpanan dana. Menurut Muhammad (2002:7), “Simpanan merupakan titipan uang murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja kepada pihak penyimpan menghendakinya”. Ibadah simpanan dikelola dengan baik akan meningkatkan kualitas keimanan, membersihkan jiwa, mengembangkan, dan memberkahkan harta yang dimiliki.

Dalam rangka membangun dan meningkatkan sistem perekonomian umat, menjelaskan tentang simpanan yang beriringan dengan saling melindungi dan bersama-sama menanggung resiko keuangan dari musibah yang mungkin terjadi. Salah satu ayat Al-Qur’an yang menjelaskan tentang simpanan adalah Qs. An-Nisa’: 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا..... ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya.

Simpanan merupakan suatu sistem ekonomi Islam yang harus bebas dari bunga. Karena suatu sistem ekonomi Islam mendukung suatu masyarakat yang seimbang. Tetapi tidak demikian dalam masyarakat kapitalis sekarang ini. Negara Islam mempunyai hak untuk turun tangan bila modal swasta digunakan untuk merugikan masyarakat. Tersedia hukuman yang berat bagi mereka menyalahgunakan kekayaan untuk merugikan masyarakat.

Berbeda dengan koperasi membungakan uang adalah riba, dengan melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem riba, sama saja kita memakan harta anak yatim dan menghancurkan perekonomian umat. Berkaitan dengan riba, Allah Swt berfirman dalam Qs. Al- Baqarah ayat 278:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴾

Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang beriman.

Saifudin (2010:92), menerangkan bahwa:

Ayat ini memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar senantiasa bertakwa kepada Allah Swt. Takwa itu sendiri bermakna menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya. Salah satu bentuk larangan Allah adalah riba. Orang beriman hendaknya tidak mendekati riba karena akan berujung laknat Allah Swt, baik di dunia maupun di akhirat.

Berdasarkan uraian di atas menyimpan rizki harta di Koperasi Islam termasuk kategori kegiatan investasi karena perolehan kembaliannya dari waktu ke waktu bergantung pada hasil usaha yang benar-benar terjadi dan dilakukan koperasi sebagai *mudharib* atau pengelola dana.

Seiring perkembangan model koperasi Islam di Indonesia dan melihat respon umat Islam untuk menginvestasikan dananya di koperasi berbasis syari'ah, berdasarkan Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia Undang-undang Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004, KJKS BMT adalah petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha dengan sistem intermediasi keuangan di tingkat mikro yang berbadan hukum yang dalam operasionalnya dijalankan dengan menerapkan prinsip-prinsip syari'ah.

Koperasi dalam undang-undang tersebut tertulis kedudukan koperasi syari'ah di Indonesia secara hukum mulai menjadi kuat. Bahkan bukan hanya itu saja, koperasi tertulis diperbolehkan membuka unit yang berbasis syari'ah. Sehingga KJKS BMT selalu berusaha untuk mengembangkan usahanya.

Sistem koperasi syari'ah menjadi solusi bagi perekonomian mikro umat manusia, dengan usaha tetap menyediakan layanan-layanan yang sudah biasa digunakan oleh masyarakat, seperti: simpanan, pinjaman, produksi, konsumsi, pembelian, dan penjualan. Koperasi syari'ah mampu mengaplikasikannya dengan akad yang sesuai dengan syari'ah Islam.

KJKS BMT Surya Madani merupakan salah satu Lembaga Keuangan Syari'ah yang terletak di Jl. Raya Ngemplak – Donohudan, Ngemplak, Boyolali. Kantor KJKS BMT Surya Madani beroperasi di Kota Boyolali yang bergerak

menyediakan layanan jasa investasi simpanan syari'ah dan pembiayaan kepada para anggotanya.

Meskipun banyak koperasi-koperasi syari'ah di sekitar peneliti yang mengelola dana simpanan syari'ah, namun dengan pertimbangan ketersediaan data dan telah lama KJKS BMT Surya Madani beroperasi di Kota Boyolali dan belum ada peneliti yang secara khusus meneliti tentang pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota di tempat tersebut terkait pengelolaannya mulai dari pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota, akad pembukaan rekening, perhitungan bagi hasil hingga kendala – kendala pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota yang ditinjau dari hukum Islam, maka dari uraian latar belakang diatas, penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian di tempat tersebut dengan judul **Analisis Pengelolaan Dana Simpanan Syari'ah Anggota dalam Perspektif Hukum Islam Tahun 2015 (Studi Kasus Di KJKS BMT Surya Madani Boyolali)**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. Harta tidak hanya ada dalam genggamannya orang kaya saja
2. Penghasilan umat manusia dari penghasilan rendah, sedang ataupun tinggi
3. Simpanan dalam sistem ekonomi Islam harus bebas dari tambahan atau bunga
4. Melakukan kegiatan ekonomi dengan sistem riba, sama saja memakan harta anak yatim dan menghancurkan perekonomian umat
5. Sistem koperasi syari'ah menjadi solusi bagi perekonomian mikro umat manusia dalam persaingan usaha

C. Pembatasan Masalah

Agar hasil penelitian dapat tercapai secara maksimal sesuai dengan harapan peneliti, maka perlu adanya pembatasan masalah. Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota tahun 2015

2. Simpanan syari'ah anggota berasal dari diri anggota untuk merasakan keamanan dalam menyimpan harta yang dimiliki
3. Penyaluran dana yang dimiliki oleh KJKS BMT Surya Madani disalurkan melalui kegiatan simpanan, pinjaman, gadai, sewa,

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani Boyolali?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota di KJKS BMT Surya Madani Boyolali dalam Prespektif Hukum Islam.

F. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari hasil penelitian ini dapat mengembangkan pemikiran para mahasiswa ataupun praktisi Koperasi syari'ah mengenai pengelolaan simpanan dana syari'ah anggota.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pengelola

Diharapkan dapat memberikan dasar untuk menunjang pengelolaan dana simpanan syari'ah anggota dalam perspektif hukum Islam.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat menambah pengetahuan pada masyarakat untuk lebih meningkatkan kemampuan yang mereka miliki tanpa bantuan orang lain dan referensi mengenai simpanan syari'ah anggota.

3. Bagi Peneliti

Diharapkan studi ini dapat menjadi bahan informasi bagi masyarakat Islam agar lebih menyakini dan merasakan manfaat dari sistem koperasi syari'ah